



## **PUTUSAN**

**Nomor: 37/PID.B/2012/PN.PKY.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPDA Alias CA'DA Bin AKKA.**  
Tempat Lahir : Kalola.  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/09 September 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Tawelauro Desa Kalola  
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 07 September 2012 No. Pol.: SP.Han./04/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 26 September 2012.
- 2 Penuntut Umum, tanggal 25 September 2012 No. Print-12/Rt.3/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012.
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 03 Oktober 2012 Nomor: 37/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### **Disclaimer**



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **SAPDA Alias CA'DA Bin AKKA**, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPDA Alias CA'DA Bin AKKA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi berwarna coklat tua dengan panjang mata badik 23 cm, lebar mata badik 2 cm bergagang kayu yang panjangnya 7 cm dan lebar 2 cm dan bersarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang sarung 24 cm dan lebar 3 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAPDA alias CA'DA Bin AKKA**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ia terdakwa **tanpa hak menguasai,**



membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbutana mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membawa sebilah badik miliknya sewaktu terdakwa sedang berada di tempat hiburan Hoya-Hoya di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, ketika terdakwa bersama teman-temannya menikmati hiburan yang ada di arena Hoya-Hoya, ditempat tersebut pihak Kepolisian Sektor Bambalamotu yang sedang melakukan pengamanan diarena hiburan Hoya-Hoya melihat terdakwa menyimpan sebilah badik di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya saksi Ridwan Bin Jamaluddin dan saksi Ardiansyah Yunus Bin M. Yunus yang bertugas melakukan pengamanan memeriksa diri terdakwa dan menemukan sebilah dengan mata badikterbuat dari besi berwarna coklat tua dengan panjang mata badik 23 cm, lebar mata badik 2 cm bergagang kayu yang panjangnya 7 cm dan lebar 2 cm dan bersarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang sarung 24 cm dan lebar 3 cm yang tersimpan dipinggangnya, kemudian saksi Ridwan Bin Jamaluddin dan saksi Ardiansyah Yunus Bin M. Yunus menanyakan kepemilikan badik tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa badik tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bambalamotu karena menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 LN. 78 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- 1 Saksi **SAEFUL BAHRI Bin USMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Ardiansyah, saksi Ridwan dan Pak Dani yang juga masing-masing anggota Kepolisian Resor Mamuju Utara sedang bertugas melakukan pengamanan di tempat arena hiburan Hoya-Hoya.



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Ardiansyah berada di pos Polisi Bambalmotu, lalu saksi Ridwan datang bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Ridwan mengatakan bahwa ia telah mengamankan terdakwa karena membawa sebilah badik.
- Bahwa saksi Ridwan menemukan sebilah badik tersebut yang diselipkan dipinggang bagian kiri terdakwa
- Bahwa setelah itu saksi Ardiansyah menanyakan status kepemilikan sebilah badik tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut tidak biasa digunakan sebagai alat rumah tangga, melainkan digunakan untuk berjaga diri dan sering disalahgunakan untuk melukai tubuh orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata tajam yang berupa sebilah badik milik terdakwa tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar sebagian.

- 2 Saksi **ARDIANSYAH YUNUS Bin M. YUNUS.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Saeful, saksi Ridwan dan Pak Dani yang juga masing-masing anggota Kepolisian Resor Mamuju Utara sedang bertugas melakukan pengamanan di tempat arena hiburan Hoya-Hoya.
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Saeful berada di pos Polisi Bambalmotu, lalu saksi Ridwan datang bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Ridwan mengatakan bahwa ia telah mengamankan terdakwa karena membawa sebilah badik.
  - Bahwa saksi Ridwan menemukan sebilah badik tersebut yang diselipkan dipinggang bagian kiri terdakwa
  - Bahwa setelah itu saksi menanyakan status kepemilikan sebilah badik tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa.
  - Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut tidak biasa digunakan sebagai alat rumah tangga, melainkan digunakan untuk berjaga diri dan sering disalahgunakan untuk melukai tubuh orang lain.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata tajam yang berupa sebilah badik milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa saksi **RIDWAN Bin JAMALUDDIN**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **RIDWAN Bin JAMALUDDIN** yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan dan dibenarkan oleh terdakwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa berawal saat terdakwa berada dalam perjalanan menuju ke kios jualan tempat terdakwa ingin membeli batterai, terdakwa mampir di tempat arena hiburan Hoya-Hoya, lalu saat terdakwa sedang berkeliling-keliling di tempat tersebut, terdakwa didekati oleh saksi Ridwan, kemudian saksi Ridwan langsung mengeledah tubuh terdakwa dan menemukan sebilah badik yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan sebilah badik tersebut, lalu terdakwa dibawa oleh saksi Ridwan ke pos Kepolisian Bambalamotu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki sebilah badik dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut tidak biasa digunakan sebagai alat rumah tangga, melainkan digunakan untuk berjaga diri dan sering disalahgunakan untuk melukai tubuh orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah badik tersebut pada saat itu adalah untuk berjaga diri dan untuk menghindari serangan binatang buas.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata tajam yang berupa sebilah badik milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
  - Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi berwarna coklat tua dengan panjang mata badik 23 cm, lebar mata badik 2 cm bergagang kayu yang panjangnya 7 cm dan lebar 2 cm dan bersarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang sarung 24 cm dan lebar 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa berada dalam perjalanan menuju ke kios jualan tempat terdakwa ingin membeli baterai, terdakwa mampir di tempat arena hiburan Hoya-Hoya, lalu saat terdakwa sedang berkeliling-keliling di tempat tersebut, terdakwa didekati oleh saksi Ridwan, kemudian saksi Ridwan langsung menggeledah tubuh terdakwa dan menemukan sebilah badik yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki sebilah badik dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebilah badik milik terdakwa tersebut tidak biasa digunakan sebagai alat rumah tangga, melainkan digunakan untuk berjaga diri dan sering disalahgunakan untuk melukai tubuh orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah badik tersebut pada saat itu adalah untuk berjaga diri dan untuk menghindari serangan binatang buas.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata tajam yang berupa sebilah badik milik terdakwa tersebut.





- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah pernah di hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Barang siapa.*
- 2 *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*

#### **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **SAPDA Alias CA'DA**



**Bin AKKA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa keadaan dan kemampuan jiwa dari subjek hukum yang menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa menguasai atau membawa atau memiliki 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, sehingga terhadap unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini 1 (satu) bilah badik dikuasai, dibawa atau dimiliki oleh terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai atau memiliki senjata tersebut secara tanpa hak atau tanpa dilengkapi surat izin dari aparat yang berwenang, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, yakni ***“Secara tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk”***.





Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri terdakwa:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi berwarna coklat tua dengan panjang mata badik 23 cm, lebar mata badik 2 cm bergagang kayu yang



panjangnya 7 cm dan lebar 2 cm dan bersarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang sarung 24 cm dan lebar 3 cm.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **SAPDA Alias CA'DA Bin AKKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk*".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi berwarna coklat tua dengan panjang mata badik 23 cm, lebar mata badik 2 cm bergagang kayu yang panjangnya 7 cm dan lebar 2 cm dan bersarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang sarung 24 cm dan lebar 3 cm.

Dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2012**, oleh kami **BURHANUDDIN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **UWAISQARNI, SH.** dan **MUHAJIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri oleh **IVONE D.**



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUNDUNG, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**UWAISQARNI, SH.**

**BURHANUDDIN, SH., MH.**

**MUHAJIR, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)